



BAZNAS

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KETUA BAZNAS KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 56/BAZNAS-KTB/SK/VII/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS UNIT PENGUMPUL ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 16 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat dan guna mempercepat, mempermudah serta mengoptimalkan pemungutan zakat, infaq dan sedekah. Maka dipandang perlu penetapan pengangkatan yang nama nya tercantum dalam keputusan Ketua BAZNAS Kotawaringin Barat memenuhi syarat dan di pandang cakap untuk menjadi petugas Unit Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketua Atas Undang – Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Dikementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.
 2. Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional KEP. 013/BP/BAZNAS/V/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Amil Zakat.
 3. Instruksi Bupati Kotawaringin Barat Nomor 451/69/Kesra-Masy.I/2017 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Satuan Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik D aerah dan Perusahaan Swasta Di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat sebagai Petugas Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Pada :

INSTANSI : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PETUGAS UPZ :

NAMA : TUTIANI

NIP : 19711030 200604 2 011

JABATAN : PENGELOLA KEPEGAWAIAN

NO HP : 0821-5464-1517

KEDUA : Kepada nama tersebut agar menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelaksana Unit Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku, Antara lain :

- a. Mengumpulkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Menyetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Mencatat, mengumpulkan data dari hasil Zakat, Infaq dan Sedekah dari data yang disampaikan/diberikan oleh UPZ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Menyampaikan/Mengirim data yang diperoleh kepada BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat, bisa secara langsung atau melalui WhatsApp (WA).
- d. Tugas-tugas lain sesuai peraturan Perundang-undangan.


KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini bersumber dari Hak Amil Sesuai dengan Pedoman yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Kotawaringin Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai berakhirnya masa periode Tahun 2027 , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun

Pada tanggal : 12 Juli 2023

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTAWARINGIN BARAT



Drs. H. SUTHARTONO BASRAN ,MM
KETUA

Tembusan Kpd Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya